LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Brb

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Brb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir di Negara, 03 Maret 1969/Umur 56 tahun, NIK XXXXX, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX@gmail.com, dengan nomor HP XXXXX, selanjutnya sebagai **Pemohon I;**

PEMOHON II, Tempat tanggal lahir di Kalaka, 11 Desember 1972/Umur 53 tahun, NIK XXXXX, Agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan terakhir SD, Tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX@gmail.com, dengan nomor HP XXXXX, selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, Tempat tanggal lahir di Muring Jalai, 10 Oktober 1970/Umur 55 tahun, NIK XXXXX, Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX@gmail.com,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan nomor HP XXXXX, selanjutnya sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, tempat tanggal lahir di Karantina, 01 April 1980/Umur 45 tahun, NIK XXXXX, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX@gmail.com, dengan nomor HP XXXXX, selanjutnya sebagai **Pemohon IV;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, calon suami dan calon istri

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan register perkara nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Brb tanggal 03 Februari 2025, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama:

   CALON SUAMI, tempat tanggal lahir di Hulu Sungai Tengah, 05 September 2007/umur 17 tahun 4 bulan, NIK XXXXX, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

   dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama:

   CALON ISTERI, tempat tanggal lahir, Hulu Sungai Tengah 27 Februari 2008/umur 16 tahun 11 bulan, NIK XXXXX, agama Islam, pendidikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terakhir SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai penolakan KUA Kecamatan XXXXX untuk calon pengantin laki-laki yang bernama CALON SUAMI berdasarkan Surat Nomor: XXXXX. sesuai penolakan KUA Kecamatan XXXXX untuk calon pengantin perempuan yang bernama CALON ISTERI berdasarkan Surat Nomor: XXXXX Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan hamil sekitar 18 minggu, dan anak para pemohon sudah menikah di bawah tangan pada tanggal 23 November 2024, sehingga para Pemohon ingin segera menikahkan anak para pemohon secara sah dan resmi;
3. Bahwa anak dari Pemohon III dan Pemohon IV (calon isteri) telah melakukan tes USG di Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak berdasarkan Surat Keterangan Hasil USG Obstetri Nomor: SK/ XVII/X/ 2024 tertanggal 29 Oktober 2024;
4. Bahwa antara anak para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga. Begitupun anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan dari Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Nomor: XXXXX, tanggal 30 Januari 2025 bahwa:
   a. Sudah menikah selama 3 bulan di bulan November, akan tetapi sudah hamil 4 bulan 2 minggu;
   b. Memberikan saran kepada calon untuk tetap melanjutkan pendidikan ;
   c. Memberikan saran untuk selalu mengecek kehamilan dan setelah melahirkan agar tetap melakukan cek kesehatan;
   d. Setelah melahirkan nanti disarankan menunda kehamilan selanjutnya (menggunakan KB) sampai umur calon perempuan mencukupi untuk menikah;
   e. Berdasarkan hasil konseling **DIREKOMENDASIKAN BISA MENIKAH,** karena adanya alasan mendesak untuk melangsungkan pernikahan;
   f. Keputusan di teruskan ke Pengadilan Agama
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI untuk menikah dengan yang bernama CALON ISTERI**;**
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadail-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, Hakim Tunggal telah memeriksa identitas para Pemohon dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *aquo* yang didaftarkan secara *e-court*;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal memberikan nasihat kepada Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia Calon suami dan calon istri cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya oleh Hakim Tunggal telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Tunggal, **Para Pemohon** telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin calon suami dan calon istri karena sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Tengah namun ditolak, dikarenakan umur keduanya masih di bawah umur, CALON SUAMI berusia 17 tahun 4 bulan dan CALON ISTERI berusia 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada calon suami dan calon istri, namun calon suami dan calon istri tetap bersikeras untuk menikah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa anak Para Pemohon telah siap untuk menikah secara sah atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon suami dan calon istri saling mencintai sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, telah melakukan hubungan layaknya suami isteri kurang lebih sejak bulan Oktober 2024, dan sudah melakukan pernikahan secara sirri pada bulan November 2024;
- Bahwa akibat hubungan mereka sebagai suami isteri dari pernikahan secara sirri tersebut calon istri telah hamil 4 bulan 2 minggu;
- Bahwa para Pemohon telah merencanakan pernikahan secara sah segera setelah perkara ini dikabulkan;
- Bahwa calon suami berstatus perjaka/belum pernah menikah;
- Bahwa calon istri berstatus perawan/belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami sudah siap untuk bertanggungjawab sebagai suami dan kepala rumah tangga, dan saat ini bekerja sebagai serabutan dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa calon Istri telah terbiasa beraktifitas di rumah membantu orang tua, seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umur anaknya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan baik moril maupun materiil, jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan calon suami dan calon istri;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memberi nasihat kepada calon suami dan calon istri yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada calon suami dan calon istri disarankan menunda menikah hingga calon suami dan calon istri mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi calon suami dan calon istri tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Tunggal, **calon suami** dan **calon istri** telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami biasa dipanggil CALON SUAMI;
- Bahwa calon istri biasa dipanggil CALON ISTERI;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung calon suami;
- Bahwa benar Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua kandung calon istri;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi perkawinan mereka dikarenakan CALON SUAMI berusia 17 tahun 4 bulan dan CALON ISTERI berusia 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa calon suami dan calon istri sudah siap menikah atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap untuk menikah secara sah atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon suami dan calon istri saling mencintai sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, telah melakukan hubungan layaknya suami isteri kurang lebih sejak bulan Oktober 2024, dan sudah melakukan pernikahan secara sirri pada bulan November 2024;
- Bahwa hubungan mereka sebagai suami isteri dari pernikahan secara sirri tersebut calon istri telah hamil 4 bulan 2 minggu;
- Bahwa para Pemohon telah merencanakan pernikahan secara sah segera setelah perkara ini dikabulkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mala harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa calon suami sudah siap untuk menjadi seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon istri sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu yang baik;
- Bahwa Pendidikan terakhir calon suami adalah SLTP dan Pendidikan terakhir calon istri adalah SLTP;
- Bahwa calon istri akan berusaha melanjutkan pendidikannya mengambil paket C;
- Bahwa calon suami saat ini bekerja sebagai serabutan dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa calon suami dan calon istri tidak mempunyai riwayat penyakit yang membahayakan;
- Bahwa calon suami dan calon istri yakin akan mampu membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa calon suami dan calon istri yakin tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis setelah menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tertanggal 23 Oktober 2012, Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1. diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK: XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tertanggal 23 Oktober 2012, Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2. diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I NIK:XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hulu Sungai Tengah tanggal 06 Februari 2019, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3. diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK: XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 29 September 2012, Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4. diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV NIK: XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 29 September 2012, Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.5. diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III NIK:XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 30 Mei 2012, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.6. diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, Nomor:XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 16 Oktober 1990, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.7.diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon III dan Pemohon IV, Nomor:XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 18 Oktober 1994, bukti tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.8. diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CALON SUAMI** Nomor:XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan, tanggal 29 Oktober 2010, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.9. diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;
10. Fotokopi Ijazah sekolah Madrasah Tasanawiyah Negeri 4 atas nama **CALON SUAMI** yang diluarkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 08 Juni 2023, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.10. diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CALON ISTERI** Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependuduk dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 30 Januari 2011, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.11. diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;
12. Fotokopi Ijazah sekolah Madrasah Tasanawiyah Negeri 4 atas nama **CALON ISTERI** yang diluarkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 08 Juni 2023, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.12. diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;
13. Fotokopi Surat Keterangan sehat atas nama **CALON ISTERI** anak para Pemohon I, Nomor:XXXXX yang dikeluarkan oleh Dokter dr.XXXXX dari Puskemas XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 15 Januari 2025, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.13. diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14. Fotokopi Surat Keterangan sehat atas nama **CALON SUAMI** anak para Pemohon III, Nomor:XXXXX yang dikeluarkan oleh Dokter dr.XXXXX dari Puskemas XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 15 Januari 2025, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.14. diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;
15. Fotokopi hasil pemeriksaan psikologis konseling perkawinan Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 30 Januari 2025, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.15. diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;
16. Fotokopi Surat Keterangan atas nama **CALON ISTERI** anak para Pemohon I Nomor:XXXXX yang dikeluarkan oleh dr. XXXXX memeriksa anak para Pemohon I yang dikeluarkan oleh Puskesmas XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 24 Januari 2025, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.16. diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;
17. Fotokopi Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan Syarat untuk nikah Nomor:XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 22 Januari 2025, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.17. diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;
18. Fotokopi Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan Syarat untuk nikah Nomor:XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 22 Januari 2025, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.18. diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;

19. Fotokopi Penolakan kekurangan Syarat/penolakan perkawinan atau rujuk atas nama **CALON SUAMI**, Nomor:XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 22 Januari 2025, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.19. diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;
20. Fotokopi Penolakan kekurangan Syarat/penolakan perkawinan atau rujuk atas nama **CALON ISTERI**, Nomor:XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 22 Januari 2025, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.20. diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang,

Menimbang pemanggilan para Pemohon yang dilaksanakan secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, panggilan dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna lain, maka Hakim Tunggal telah memeriksa identitas para Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, berdasarkan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Hakim Tunggal mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dan pengakuan dari Para Pemohon didapat keterangan bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak-anak yang dimohonkan disepensasi kawin sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa oleh karena Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi kawin, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon, keduanya masih di bawah umur, dan diajukan bersama-sama dalam satu permohonan maka telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Barabai agar dapat memberikan dispensasi Para Pemohon untuk menikahkan anak mereka yang bernama CALON SUAMI dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI meskipun CALON SUAMI berusia 17 tahun 4 bulan dan CALON ISTERI berusia 16 tahun 11 bulan, dan belum memenuhi batas minimal usia 19 (Sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, kepada Para Pemohon, calon suami dan calon istri, namun Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan calon suami dan calon istri;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim Tunggal telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan dari Para Pemohon dan para pihak terkait sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi berdasarkan keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak terkait sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas menunjukan bahwa sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut, Hakim Tunggal memahami bahwa maksud pembuat Undang-undang untuk mewajibkan Para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap Para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Hakim Tunggal sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (calon suami dan calon istrinya) menyatakan siap untuk menikah atas keinginan masing-masing tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): *"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah"* selain itu perkawinan dalam ajaran agama Islam merupakan Ibadah yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali calon suami dan calon istri, negara dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";*

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase "dalam hal penyimpangan" sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2), menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Para Pemohon berupa surat P.1 sampai dengan P.20 tersebut merupakan fotokopi yang telah di*nazegellen* dan bermaterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Bea Materai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6, maka terbukti bahwa Identitas para Pemohon beralamat di Barabai, dan para Pemohon bersepakat memilih tempat di Barabai, maka sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon yang beralamat di Barabai, yang berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai, maka sesuai Pasal 73 Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti bahwa secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, **PEMOHON I** adalah kepala keluarga dari isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, maka terbukti bahwa secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, **PEMOHON III** adalah kepala keluarga dari isteri dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, maka terbukti bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 Oktober 1990 di KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, maka terbukti bahwa Pemohon 3 dan Pemohon 4 adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 13 Oktober 1994 di KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 maka terbukti bahwa secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, **CALON SUAMI** merupakan anak kandung yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II, yang lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 05 September 2007, berusia 17 tahun 4 bulan dengan pendidikan terakhir SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 maka terbukti bahwa secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, **CALON ISTERI** merupakan anak kandung yang sah dari Pemohon 3 dan Pemohon 4, yang lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 27 Februari 2008, berusia 16 tahun 11 bulan dengan pendidikan SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14, maka diperolah keterangan bahwa calon suami dan calon Istri pada perkara *a quo* telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan telah dinyatakan sehat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, maka diperolah keterangan bahwa calon suami dan calon istri telah mendapatkan bimbingan konseling dari Tenaga Konseling di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan materi kesehatan repseduksi dan resiko kehamilan usia di bawah 20 tahun, dampak menikah muda ditinjau dari sisi mental dan ekonomi, penggunaan alat kontrasepsi setelah menikah, kekerasan dalam rumah tangga dan menajemen pendewasaan usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, maka diperolah keterangan bahwa calon Istri pada perkara *a quo* telah hamil 18 minggu dan prakiraan persalinan tanggal 18 Mei 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 dan P.18, maka diperoleh keterangan pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan untuk menikah atas anak yang bernama **CALON SUAMI** dan **CALON ISTERI** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena usia calon suami dan calon istri belum cukup untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 dan P.20, maka diperoleh keterangan penolakan karena kekurangan syarat atas anak yang bernama **CALON SUAMI** dan **CALON ISTERI** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, karena usia calon suami dan calon istri belum cukup untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Calon suami dan calon istri, yang dikuatkan pula dengan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.20 di muka sidang, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 14 Oktober 1990 di KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 13 Oktober 1994 di KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa **CALON SUAMI** merupakan anak kandung yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II, yang lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 05 September 2007, berusia 17 tahun 4 bulan dengan pendidikan terakhir SLTP;
- Bahwa **CALON ISTERI** merupakan anak kandung yang sah dari Pemohon 3 dan Pemohon 4, yang lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 27 Februari 2008, berusia 16 tahun 11 bulan dengan pendidikan terakhir SLTP;
- Bahwa calon suami dan calon istri saling mencintai sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, telah melakukan hubungan layaknya suami isteri kurang lebih sejak bulan Oktober 2024, dan sudah melakukan pernikahan secara sirri pada bulan November 2024;
- Bahwa calon suami, calon isteri, dan para pemohon telah merencanakan pernikahan segera setelah perkara ini dikabulkan;
- Bahwa calon suami dan calon istri hendak melangsungkan pernikahan dengan calon istri atas dasar keinginan sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
- Bahwa calon suami telah menyelesaikan Pendidikan terakhir pada SLTP;
- Bahwa calon istri telah menyelesaikan Pendidikan terakhir pada tingkat SLTP.
- Bahwa setelah menikah, anak para Pemohon tetap berkeinginan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan mengambil program paket C;
- Bahwa calon suami saat ini bekerja sebagai serabutan dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa calon suami dan calon istri telah melaksanakan ibadah dengan baik, memiliki prilaku yang baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana atau melakukan hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan orang lain;
- Bahwa calon suami berstatus perjaka atau belum menikah dan calon istri berstatus perawan atau belum menikah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa calon Istri sudah terbiasa membantu orang tuanya mengurus rumah tangga, seperti mencuci pakaian, memasak makanan dan membersihkan rumah;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada hal secara agama Islam yang menghalangi mereka untuk menikah baik dalam hal adanya hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa Para Pemohon siap berkomitmen untuk ikut tanggung jawab terkait masalah ekonomi, kesehatan, dan Pendidikan calon suami dan calon istri;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide:* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan, perkawinan antara calon suami dan calon istri sangat mendesak untuk dilangsungkan, dengan alasan:

- Bahwa anak para Pemohon telah berpacaran 1 (satu) tahun yang lalu , telah melakukan hubungan layaknya suami isteri kurang lebih sejak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bulan Oktober 2024, dan sudah melakukan pernikahan secara sirri pada bulan November 2024;

- Bahwa keluarga besar para Pemohon sudah merencanakan pernikahan segera setelah perkara ini dikabulkan dan sudah mempersiapkan keperluan-keperluan acara pernikahan tersebut;
- Bahwa jika rencana pernikahan yang sudah direncanakan oleh kedua belah pihak, jika dibatalkan dapat memicu perselisihan diantara kedua belah pihak dan mendapatkan penilaian yang kurang baik/stigma negatif dari masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup berupa keterangan dari Para Pemohon, Calon suami dan calon istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan Calon suami dan calon istri;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensai kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child,* sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak *(the best interest of the child),* dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan para Pemohon, memeriksa *legal standing* para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon istri atau istri, mendengar keterangan para Pemohon, calon suami, calon istri dan orang tua atau wali dari calon isteri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, serta berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan para Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide:* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi calon suami dan calon istri untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena calon suami dan calon isteri pada bulan Oktober 2024 telah berhubungan badan layaknya suami isteri, kemudian pada pada bulan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

November 2024 calon suami dan calon isteri telah melakukan pernikahan secara sirri, dan saat ini calon istri telah hamil 4 bulan 2 minggu, dalam hal ini kedua calon suami dan calon isteri telah melakukan pelanggaran terhadap syariat Islam, Disamping itu, calon suami dan calon istri sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara calon suami dan calon istri tidak terlalu jauh. Selain itu, antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan pekawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon, calon suami dan calon istri yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. calon suami dan calon isteri pada bulan Oktober 2024 telah berhubungan badan layaknya suami isteri, kemudian pada pada bulan November 2024 calon suami dan calon isteri telah melakukan pernikahan secara sirri, dan saat ini calon istri telah hamil 4 bulan 2 minggu, dalam hal ini kedua calon suami dan calon isteri telah melakukan pelanggaran terhadap syariat Islam, kemudian calon suami dan calon isteri mengetahui dan menyetujui rencara pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan para Pemohon serta orang tua calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Terlebih karena calon suami dan calon isteri pada bulan Oktober 2024 telah berhubungan badan layaknya suami isteri, kemudian pada pada bulan November 2024 calon suami

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan calon isteri telah melakukan pernikahan secara sirri, dan saat ini calon istri telah hamil 4 bulan 2 minggu, apabila dibatalkan, tentu dapat berpengaruh secara psikologis bagi calon suami dan calon istri serta orang tuanya. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. calon istri yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan calon suami mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena setelah tamat SLTP dan pasca menikah, calon suami dan calon istri berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan mengambil program penyetaraan Pendidikan paket C. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan calon suami dan calon istri, keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit yang membahayakan;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai serabutan dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih Para Pemohon dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat, rencana perkawinan antara calon suami dan calon istri telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak *(the best interest of the child);*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

Kaidah fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

Artinya: *"jika ada dua mafsadah (hal yang dapat merugikan) maka dapat diambil mafsadah yang lebih ringan demi mencegah terjadinya mafsadah yang lebih besar";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada calon suami dan calon istri yang bernama **CALON SUAMI** untuk menikah dengan calon istri yang bernama **CALON ISTERI** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan petitum point 3, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil *syar'i* dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada calon suami yang bernama **CALON SUAMI** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **CALON ISTERI**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang Dispensasi / Izin Persidang Dengan Hakim Tunggal, yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh **XXXXX** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **XXXXX** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

XXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXX

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	40.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	**: Rp**	**165.000,00**

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lampiran 2: Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2025/PA.Krs

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 121/Pdt.P/2025/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 06 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 08 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2025 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 121/Pdt.P/2025/PA.Krs tanggal 09 Mei 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon bernama **Xxxxxx binti Xxxxxx**, NIK: 3513124506070002, Probolinggo 05 Juni 2007 (umur 17 tahun 11 bulan), pendidikan MTS, pekerjaan belum kerja, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO dengan calon suaminya bernama **Xxxxxx bin Xxxxxx**, NIK: 3513112710020004, Probolinggo 27 Oktober 2002 (umur 22 tahun tahun 7 bulan), pendidikan MA, pekerjaan Karyawan PLTU, tempat kediaman Dusun Glendengan RT. 017 RW. 004 Desa Sidorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Probolinggo, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak tahun 2024 yang lalu dan saat ini telah hamil 7 bulan berdasarkan Surat Keterangan Dokter tertanggal 30 April 2025;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai karyawan PLTU dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Xxxxxx binti Xxxxxx** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Xxxxxx bin Xxxxxx**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa para Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama Xxxxxx binti Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 05 Juni 2007, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum/tidak bekerja, alamat KABUPATEN PROBOLINGGO, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia anak Para Pemohon;
- Bahwa ia belum mencapai usia 19 tahun baru berusia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx bin Xxxxxx sudah sejak lama;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan bahkan sudah nikah siri dan sekarang hamil 8 bulan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejaka;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama Xxxxxx bin Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 27 Oktober 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Lainnya, alamat Dusun Glendengan RT. 017 RW. 004 Desa Sidorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ia mengenal anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxx binti Xxxxxx sudah sejak lama;
- Bahwa la ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Para Pemohon dan tidak bisa dipisahkan bahkan sudah menikah secara siri calon istri sudah hamil 8 bulan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp6000000,00;
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon sejak tahun 2024 yang lalu dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah dinikahkan secara sirri oleh Pemohon I;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx, NIK: 3513120605710001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 28-10-2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx, NIK: 3513124808810002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 27-10-2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 512/13/II/1994. Tanggal 02 Februari 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx, NIK: 3513124506070002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 05-06-2024, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx, Nomor: 7652/CLT/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 29 Januari 2009, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama Xxxxxx, Nomor: 0019/Mts.13.08.0546/PP.01.1/06/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Mambaul Hasan - Paiton - Probolinggo tanggal 08 Juni 2023, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xxxxxx Nomor: 3513121601080010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tanggal 28-10-2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pelayanan Terpadu Kehamilan atas nama Xxxxxx , yang dikeluarkan oleh puskesmas Paiton Kabupaten Probolinggo tanggal 20 April 2025, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan tentang Konseling Catin atas nama Xxxxxx, Nomor: 400.2.4/120/426.115/2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo tanggal 05 Mei 2025, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.9;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx, NIK: 3513110407710001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, tanggal 28-10-2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx, NIK: 3513115505760002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 28-10-2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx NIK : 3513112710020004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 28-06-2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx, Nomor 5652/CLT/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 07 April 2014, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Ijazah atas nama Xxxxxx, Nomor: 004/Ma.13.08.0532/PP.01.1/05/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Nurul Yaqin Paiton Kabupaten Probolinggo tanggal 03 Mei 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xxxxxx, Nomor: 3513111311054552, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 27-10-2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B-12/KUA.13.8.21/PW.01/4/2025, tanggal 28 April 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo ,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.16;

B.SAKSI:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi adalah Saudara Kandung Pemohon I Pemohon;
   - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
   - Bahwa setahu saksi umur anak Para Pemohon saat ini belum mencapai 19 tahun baru berusia 17 tahun 11 bulan;
   - Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
   - Bahwa saksi menyatakan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak lama dan sudah dilamar sejak tahun 2024 yang lalu;
   - Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
   - Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp6000000,00;
   - Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;
2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi adalah anak Pemohon;
   - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;

- Bahwa setahu saksi umur anak Para Pemohon saat ini masih dibawah 19 tahun;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak lama dan sudah dilamar sejak tahun 2024 yang lalu;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp6000000,00;
- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.16) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx bin Xxxxxx sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya bahkan Pemohon I telah menikahkan anaknya dengan calon suaminya secara sirri yang dihadiri oleh keluarag dekat dan modin pada hari ahad 04 Mei 2025;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.16, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.16, telah bermeterai cukup sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 s/d P.16, dan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta calon suaminya ditemukan fakta anak yang bernama Xxxxxx binti Xxxxxx dengan calon suaminya yang Xxxxxx bin Xxxxxx telah dinikahkan secara sirri oleh para Pemohon dan kedua orang tua dari Xxxxxx bin Xxxxxx yang dihadiri oleh keluarga dekat dan modin yang pelaksanaan pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 huruf (c) Undang Undang nomor 35 tahun 2014 orang tua berkewajiban untuk mencegah anak dari pernikahan di usia dini (usia anak);

Menimbang, bahwa oleh karena anak dari para Pemohon yang masih belum cukup umur telah dinikahkan oleh Para Pemohon secara sirri kemudian dimohonkan dispensasi kawin di muka Pengadilan, maka Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut sudah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan diajukannya sebuah permohonan disepnsasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menilai permohonan para Pemohon tidak berdasarkan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Muhsin, M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Umi Nadhiroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

ttd

Drs. Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Umi Nadhiroh, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	380.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	600.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lampiran 3: Surat Penetapan Judul dan Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1142 TAHUN 2025
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat :
1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:

Nama	:	Mahathir Muhammad Nurrahman
NIM	:	220102010264
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul	:	Disparitas Penetapan Dalam Perkara Dispensasi Kawin Pasangan Nikah Siri (Studi Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Brb dan 121/Pdt.P/2025/PA.Krs)

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 15 Oktober 2025
DEKAN,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Kd Map: 216

Lampiran 4: Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal

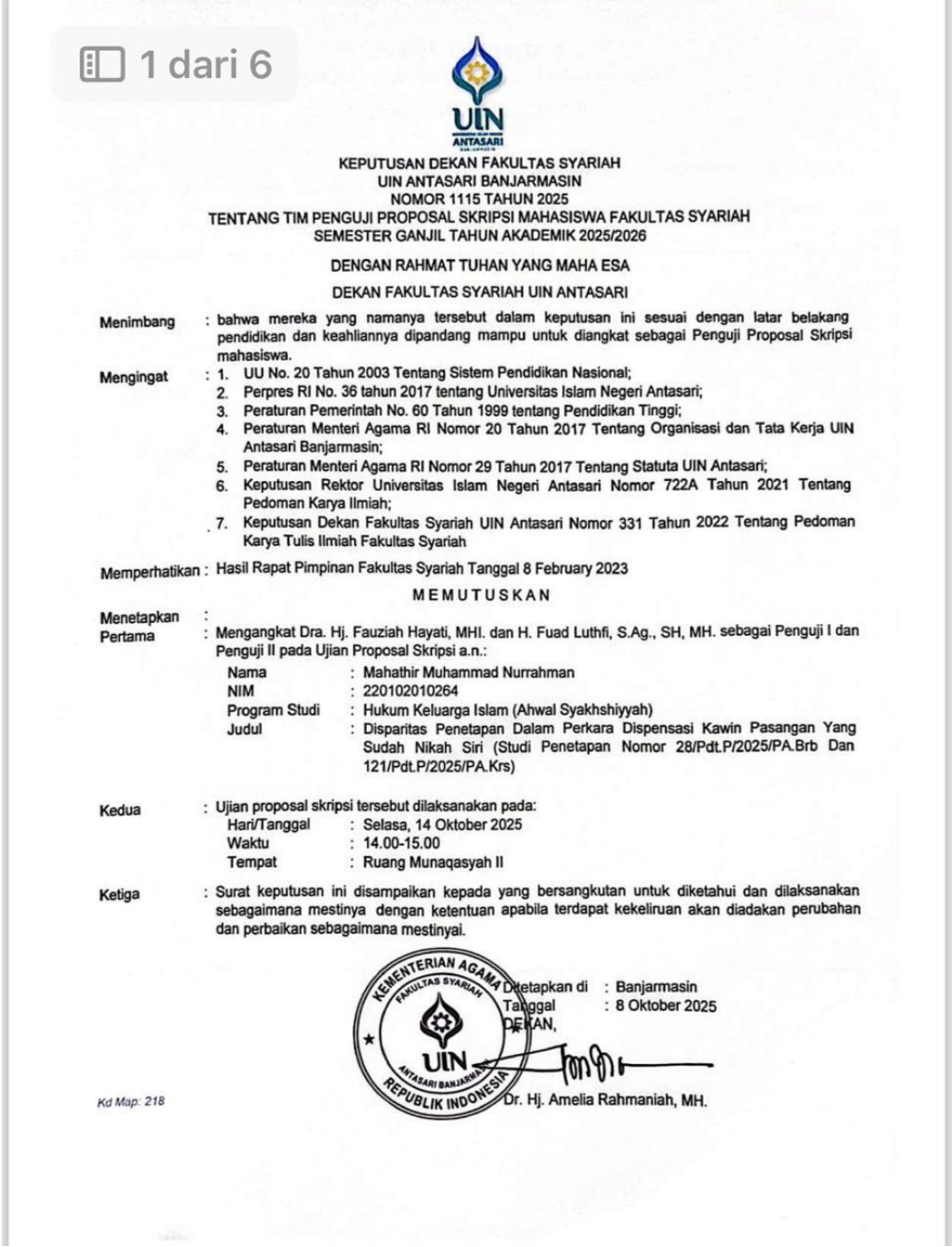

1 dari 6

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1115 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.

Mengingat :
1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 February 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI. dan H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:

Nama	:	Mahathir Muhammad Nurrahman
NIM	:	220102010264
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul	:	Disparitas Penetapan Dalam Perkara Dispensasi Kawin Pasangan Yang Sudah Nikah Siri (Studi Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Brb Dan 121/Pdt.P/2025/PA.Krs)

Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	:	Selasa, 14 Oktober 2025
Waktu	:	14.00-15.00
Tempat	:	Ruang Munaqasyah II

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinyai.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 8 Oktober 2025
DEKAN,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN REPUBLIK INDONESIA

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Kd Map: 218

Lampiran 5: Berita Acara Ujian Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Selasa, tanggal 14 Oktober 2025 pukul ....14..... s.d. .....15..... bertempat di Ruang Munaqasyah II Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama	:	Mahathir Muhammad Nurrahman
NIM	:	220102010264
Prgram Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul	:	"Disparitas Penetapan Dalam Perkara Dispensasi Kawin Pasangan Yang Sudah Nikah Siri (Studi Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Brb Dan 121/Pdt.P/2025/PA.Krs)"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI. (Penguji I)
2. H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

- [✓] 1. Diterima
- [✓] 2. Diterima dengan perbaikan
- [✓] 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

  Judul : Disparitas ... Kawin Pasangan Nikah Siri (Sirihilang Kan : yg Sudah
- [ ] 4. Ditolak dan disarankan:

dengan masa revisi selama .7.. hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI.	Penguji I	
2.	H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, MH.	Penguji II	

Mengetahui
Dekan,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 218

Lampiran 6: Surat Izin Riset Ke Perpustakaan UIN Antasari

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
Website: www.fs.uin-antasari.ac.id *E-mail*: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-1570/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2026 20 Mei 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MAHATHIR MUHAMMAD NURRAHMAN**
NIM : 220102010264
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Komp. Aspol Bina Brata Manunggal 2 Gg.3 No.56 RT. 27 RW. 02 Kel. Kebun Bunga kec.Banjarmasin Timur

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 19 Mei - 19 Juni 2026 dengan judul:

Disparitas Penetapan Dalam Perkara Dispensasi Kawin Pasangan Nikah Siri (Studi Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/Pa.Brb Dan 121/Pdt.P/2025/Pa.Krs

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

AHMAD MUHAJIR

Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 7 : Surat Keterangan Selesai Riset Perpustakaan UIN Antasari

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id II web:
http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
NOMOR B-115/Un.14/V.1/TL.00/06/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Mahathir Muhammad Nurrahman
NIM	: 220102010264
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 19 Mei 2026 sampai dengan 19 Juni 2026 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 19 Juni 2026
Kepala Perpustakaan,

Dr. Moch. Isra Hajiri, SHI., S.IPI., M.Hum.
NIP 198305062005011001

Lampiran 8 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-1820/Un.14/III.2/PP.00.9/6/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	:	Mahathir Muhammad Nurrahman
NIM	:	2201020010264
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal	:	Rabu, 15 April 2026
Waktu	:	08.30 - 10.30 Wita.
Tempat	:	Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I	:	Dra. Hj. Rusdiyah, MHI.	(Keislaman)
Penguji II	:	Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag.	(Kesyariahan)
Penguji III	:	Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI.	(Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 85,5 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 12 Juni 2026
Ketua Program Studi,

Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajab, Lc., MA
NIP. 197208292006042001

Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 130

Lampiran 9: Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an (BTA)

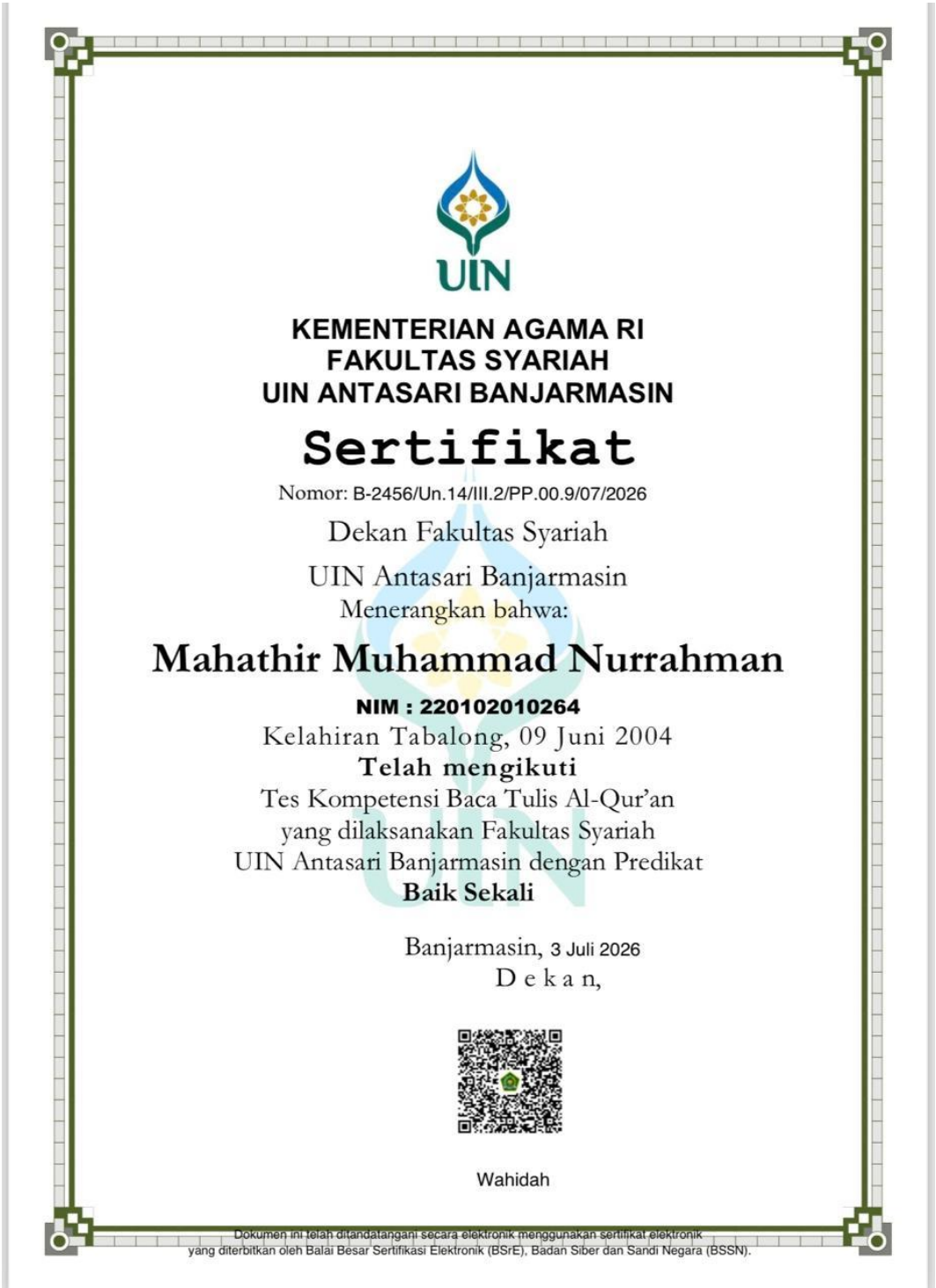

KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: B-2456/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2026

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

Mahathir Muhammad Nurrahman

NIM : 220102010264

Kelahiran Tabalong, 09 Juni 2004
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 3 Juli 2026
D e k a n,

Wahidah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 10 : Sertifikat Latihan Keterampilan Komputer



PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/IV/220102010264/2024

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

MAHATHIR MUHAMMAD NURRAHMAN

Tempat dan Tanggal Lahir :

TABALONG, 09/06//2004

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	78	Baik
Microsoft Office Excel	88	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	85	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni sampai dengan 19 Juli 2024

Banjarmasin, 29 Juli 2024

Ketua,

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 19811172011011005

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Lampiran 11 : Sertifikat TOEFL



ELSKILL ENGLISH COURSE

Jalan Cilengo No. 29 Desa Sukasirna, Cibadak, Sukabumi 43351
SK Kemenkumham: AHU-0041637-AH.01.14. TAHUN 2023
SK Izin Operasional: PM.05.01/4919/DPMPTSP/2023 - NPSN Kemdikbud: K9998880

Test of English Proficiency and Academic

Nomor: 46633/S-T/EEC/XII/2025

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

MAHATHIR MUHAMMAD NURRAHMAN

achieved the following score on the
Test of English Proficiency and Academic (TOEFL Test)
at Elskill English Course

Listening Comprehension	58
Structure and Written Expression	67
Reading Comprehension	59
Total Score	**613**

Scan here for validation

Valid until: December 5th, 2027

**This certificate is not approved by ETS.*

Sukabumi, December 5th, 2025

ELSKILL ENGLISH

Anwar Jailani, S.Hum., M.Pd.
Chief of Academic Officer

Lampiran 12 : Surat Perolehan SKK

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

NAMA : Mahathir Muhammad Nurrahman
NIM : 220102010264
JURUSAN : Hukum Keluarga Islam
SEMESTER : 8 (Delapan)
TAHUN AKADEMIK : 2025/2026

No	Aspek Kegiatan	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KOMULATIF	KETERANGAN
1	Aspek Pokok a. Aspek Keagamaan dan Moral Pancasila	3	29	1. Pendidikan Ma'had al-Jamiah Tahap 2 Tahun Ajaran 2022/2023 (25) 2. Sertifikat BTA oleh Fakultas Syariah 2025 (2) 3. Sertifikat TKK oleh LP2M UIN Antasari 2025 (2)
	b. Aspek Akademik, Penalaran dan Idealisme	13	44	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2022 (2) 2. Peserta PBAK Alterity oleh DEMA Fakultas Syariah 2022 (2) 3. Peserta Pesta HKI oleh HMP Hukum Keluarga Islam 2022 (2) 4. Publikasi Jurnal Ilmiah bertajuk "Analisis Hukum Terhadap Tradisi Bemandi Mandi Tujuh Bulanan Oleh Masyarakat Banjar" pada Indonesian Journal Of Islamic

				Jurisprudence Economic And Legal Theory (7) 5. Publikasi Jurnal Ilmiah bertajuk "Konsep Kriteria Pasangan Dalam Persfektif Syekh Arsyad Al-Banjari Pada Kitab An- Nikah" pada Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence Economic And Legal Theory (7) 6. Peserta Stadium General FS UIN Antasari "Menggunakan Youtube untuk Penelitian dan Pengajaran" pada 2023 (2) 7. Peserta Stadium Generale FS UIN Antasari "Dinamika Penegakan Huum dan Keadilan Masyarakat di Indonesia" pada 2022 (2) 8. Peserta Webinar Nasional STIU DARUL HIKMAH "Integrasi Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga Muslim di Era Krisis Global 2026 (3) 9. Peserta Webinar Nasional Basic Public Speaking "Strategi Mendengar Aktif untuk Menciptakan Komunikasi yang Nyaman" oleh Yayasan Galeria Potensi Indonesia (3) 10. Peserta Webinar Nasional "Strategi Optimalisasi Well-Being untuk Lingkungan Belajar yang Aman dan Kondusif

				Nyaman dan Inklusif" Oleh Atma Karta 2026 (3) 11. Peserta Webinar Nasional Public Speaking "Teknik Persiapan Public Speaking yang Efektif dan Profesional" oleh Yayasan Galeria Potensi Indonesia 2026 (3) 12. Peserta Webinar Hukum Internasional "KUHP Dimasa Transisi: Antara Legacy Sejarah dan Independensi Bangsa" oleh DEMA Fakultas Syariah 2022 (5) 13. Peserta Webinar Public Speaking Master Your Voice Batch 160 oleh Motiva Center 2026 (3)
2.	Aspek penunjang: a. Aspek Pemenuhan Bakat dan Minat	2	4	1. Peserta TOEFL Elskill English Course, 3 Desember 2025 (2) 2. Peserta LKK Fakultas Syariah pada 1 Juni s/d 19 Juli 2024 (2)
JUMLAH		**18**	**77**	

Banjarmasin, 6 juni 2026

Dosen Pembimbing

Dra.Hj. Fauziah Hayati.M.H.I
NIP: 196312211993022001

Wakil Dekan Bidang
Kemahasiswaan dan Kerjasama

Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag.
NIP:197708022003121001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Mahathir Muhammad Nurrahman
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Tabalong, 09 Juni 2004
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat Rumah : Jl. Jaksa Agung Soeprapto Rt. 15 Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Tabalong
7. HP/E-Mail : 081349816553
   : mahathiratir8@gmail.com
8. Pendidikan
   a. 2010-2016 : SDN 1 Tanjung
   b. 2016-2019 : MtsN Tanjung
   c. 2019-2022 : MAN 1 Tabalong
9. Orang Tua

Ayah
Nama : Fathurrahman.Spd
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Jl. Jaksa Agung Soeprapto Rt. 15 Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Tabalong

Ibu
Nama : Nurrasyidah. Spd
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Jl. Jaksa Agung Soeprapto Rt. 15 Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Tabalong

10. Saudara : 3 Orang dari 2 bersaudara
11. Pengalaman Organisasi : Tidak Ada

Banjarmasin, 9 Juni 2026



Mahathir Muhammad Nurrahman